

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang didalam UUD 1945 Pasal 1 ayat(3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

1. Kepolisian yang mengurus proses penyidikan;
2. Kejaksaan yang mengurus penuntutan;
3. Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis;
4. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Bagian dalam KUHAP mengatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Sedangkan butir 2 Penjelasan Umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan dibidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para

¹H. SOEHARTO "Perindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme" (Bandung: mengger Girang, No. 28), Hal. 72-73.

pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar Negara didalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab atau diprlakukan secara manusiawi meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti narapidana juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal

Dalam observasi awal, pada tanggal 06 september 2013 dan sampai pada tanggal 14 september 2013 peneliti telah mendapatkan data awal dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II^A Kota Gorontalo tentang pelanggaran Hak narapidana yakni Pada tanggal 18 April 2011 telah terjadi suatu pelanggaran Hak dalam hal ini pemukulan, yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Kepemasyarakatan Kota Gorontalo pada napi dengan Nomor: W.31-0834.KP.06.02 TAHUN 2011. Bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan angka 1 Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : PAS.PK.01.04.01-09 Tanggal 27 Januari 2010 dan Pasal 21 huruf e Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan,

Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana, yaitu:

1. *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
2. *Restraint*, yaitu: mengasingkan pelanggaran dari masyarakat.
3. *Reformasi*, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
4. *Deterrence*, yaitu: berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.²

Berbicara Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang maka haruslah seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan penjaminan hukum. Tidak terkecuali mereka yang merupakan pelaku pidana yang telah menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan dalam hal ini dikenal dengan sebutan Narapidana

Namun tidak sedikit narapidana yang mendapat perlakuan tidak layak sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 dalam pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia dan Hak atas perlindungan hukum bagi narapidana, yang berbunyi sebagai berikut;

²[http://www.un.org/SKRIPSI_ARINAL_NH/apps/sg/sgstats.aps?tgl 16 agustus 2013](http://www.un.org/SKRIPSI_ARINAL_NH/apps/sg/sgstats.aps?tgl%2016%20agustus%202013)

“ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”³

Dalam *The Universal Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-hak Manusia) UN Doc.A/811, 10 Desember 1949 tercantum hak-hak yang paling mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari manusia *Unalienable rights of all members of human family* yaitu;

Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (Pasal 3), Larangan tentang hambatan, perbudakan dan perdagangan budak (Pasal 4), Larangan menjatuhkan peralakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (Pasal 5), Hak atas pengakuan hukum (Pasal 6), Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (Pasal 7), Hak atas pemulihan (Pasal 8), Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang- wenang (Pasal 9), Hak atas pengadilan yang adil (Pasal 10), Praduga takbersalah dan larangan terhadap hukum *ex fast pacto* (Pasal 11), Hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 16), Hak untuk memiliki kekayaan (Pasal 17), Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 18).⁴

³ Undang-undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 & Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi, Terdakwa dan Korban, Penerbit “ CITRA UMBARA” Bandung

⁴ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia*. Hal: 49-57,. Penerbit, Bumi aksara. Jakarta 13220

1.2 Rumusan Masalah

Seperti dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan yang harus diteliti dan perumusan masalahnya sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pelanggaran Hak narapidana di kelas II^A Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo ditinjau dari UU No 39 tahun 1999 tentang HAM ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum tentang pelanggaran Hak terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan II^A Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa setiap aktifitas yang dilakukan seseorang pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, maka skripsi inipun memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan dari skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran Hak narapidana di kelas II^A Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo ditinjau dari UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum tentang pelanggaran Hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan II^A Kota Gorontalo

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistimatis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di fakultas Ilmu Sosial khususnya di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat yang belum mengerti tentang hukum maupun masyarakat yang sudah mengerti tentang hukum, khususnya mengenai tentang aturan-aturan hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo.